

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian jilbab**

1) Hijab.

Hijab berasal dari kata Hajaban yang artinya menutup atau benda yang menutupi sesuatu. Hijab bisa berupa pakaian. Di beberapa negara yang menggunakan bahasa Arab juga di negara-negara Barat, hijab lebih sering merujuk pada kerudung yang digunakan oleh wanita muslim. Tapi dalam konteks menutup aurat, hijab lebih tepat merujuk pada tata cara berpakaian yang pantas sesuai dengan tuntunan agama.

2) Jilbab.

Jilbab adalah pakaian yang penutup aurat yang menutupi seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan tangan. Dalam islam jilbab yang benar adalah pakaian yang longgar dan tidak membentuk lekuk tubuh, atau bisa diartikan penutup kepala serta baju terusan panjang (jubah). Sesuai Q.S Al Ahzab 33:59. Secara terminologi dalam kamus yang di anggap standar dalam bahasa arab jilbab bermakna selendang atau pakaian lebar yang dipakai wanita untuk menutupi kapala, dada, dan bagian belakang tubuhnya.

3) Kerudung

Kerudung di Indonesia dalam Al-Qur'an lazim disebut dengan khimar. Jadi kerudung adalah penutup yang menjulur lurus kebawah dari kepala hingga dada.<sup>1</sup> Allah berfirman dalam surat An-nur ayat 30.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ

اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

*"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".<sup>2</sup>*

## B. Kewajiban berjilbab

Di dalam hukum Islam, seorang muslimah akan menemukan perhatian yang sangat tinggi terhadap dirinya, agar dia dapat menjaga kesuciannya. Syarat-syarat yang diwajibkan pada pakaian dan perhiasannya tidak lain adalah untuk mencegah kerusakan yang timbul akibat berhias diri. Ini juga bukan untuk mengekang kebebasannya, akan tetapi sebagai pelindung baginya agar tidak tergelincir kedalam lumpur kehinaan atau menjadi objek sorotan mata kaum pria yang tidak adab-adab kesopanan.<sup>3</sup> Allah berfirman surat al-Ahzab ayat 59:

---

<sup>1</sup> Yeni Nur Triana, *Hijab*, (Jogjakarta: de Teens, 2014), h. 34

<sup>2</sup> AL-QUR'AN DAN TERJEMAHANYA. *ibid*, h. 354

<sup>3</sup> Nur Sillaturohmah, *Ya Allah, aku ingin Berjilbab*, (Solo: Ziyadvisi media, 2011), h. 46

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ<sup>٤</sup>

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.’ Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha penyayang.” (QS. Al-Ahzab: 59).<sup>4</sup>

Itu karena mereka menutupi tubuh untuk menghindari dan menahan diri dari perbuatan jelek(dosa), maka orang-orang fasik tidak akan mengganggu mereka. firman Allah yang berbunyi “ karena itu mereka tidak diganggu” sebagai isyarat bahwa usaha mencari tahu keindahan tubuh wanita adalah suatu bentuk gangguan, kejahatan dan fitnah bagi mereka.<sup>5</sup>

Perintah berjilbab ini tidak hanya ditujukan kepada mereka yang berada dalam usia produktif saja. Allah berfirman dalam surat an nur ayat 60.

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ

كُفْيَابَهُنَّ ۚ غَيْرَ مُتَّبِعَاتٍ بِزِينَةٍ ۗ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ ۚ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>٥</sup>



<sup>4</sup> AL-QUR’AN DAN TERJEMAHANYA. ibid, h.427

<sup>5</sup> Nur Sillaturohmah, *Ya Allah, aku ingin*, ibid, h.47

*“dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) Menampakkan perhiasan, dan Berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana.”<sup>6</sup>*

### **C. Batas aurat perempuan di hadapan muhrim**

Batas aurat wanita berbeda-beda, perbedaannya tergantung dengan siapa perempuan tersebut berhadapan. Secara umum, perbedaan itu bisa disimpulkan sebagai berikut.

1. Aurat perempuan ketika “berhadapan” dengan Allah ketika sholat adalah seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan.
2. Aurat perempuan berhadapan dengan mahramnya, Ulama Syafi’iah berpendapat bahwa aurat perempuan ketika berhadapan dengan mahramnya adalah antara pusar dan lutut, sama dengan aurat kaum laki-laki.

Adapun yang termasuk mahram adalah

- a) Suami
- b) Ayah
- c) Ayah suami
- d) Putranya yang laki-laki
- e) Putra suami
- f) Saudara

---

<sup>6</sup> AL’ALIM AL-QUR’AN DAN TERJEMAHANYA. ibid, h.359

- g) Putra dari saudara laki-laki
- h) Putra dari saudara perempuan
- i) Perempuan
- j) Budaknya
- k) Anak kecil
- l) Paman saudara ayah
- m) Paman saudara ibu.<sup>7</sup>

Masalah mahram ini di jelaskan dalam firman Allah surat An-nur ayat 31

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
 أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ  
 نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ  
 الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ  
 زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

*“Dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang*

<sup>7</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *fikih perempuan kontemporer*, (Jakarta :GHALIA INDONESIA, 2010),h.12

*aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*<sup>8</sup>

Para ahli fiqh sepakat bahwa laki laki boleh memandang agota tubuh muhrimnya yang biasanya tampak ketika sedang melakukan pekerjaan di rumah. Hal tersebut diperbolehkan karena tidak mungkin menghindarinya. Namun, mereka berselisih pendapat perihal batasan bagian tubuh muhrim yang boleh dipandang.

*Pertama:* Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa laki-laki boleh memandang anggota tubuh muhrimnya yang tampak maupun yang batin. Anggota tubuh tersebut adalah kepala, wajah, rambut, telinga, leher, dada, payudara, lengan atas, lengan bawah. Betis dan kaki. Mereka tidak boleh memandang perut, punggung, dua tepi lambung, bagian tubuh antara pusar dan bagian bagian bawah lutut.

*Kedua:* Ulama Malikiyah berpendapat bahwa aurat perempuan di hadapan muhrimnya adalah bagian tubuh yang melebihi anggota tubuh bagian tepi. Seluruh tubuh perempuan muhrim adalah aurat selain kepala, wajah, leher, lengan dan kaki. Lelaki boleh melihat bagian tubuh tersebut selama tidak khawatir merasakan nikmat. Selain itu tidak boleh memandang dada, perut, payudara, paha dan betis.

*Ketiga:* Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa aurat perempuan di hadapan muhrimnya adalah anggota tubuh antara pusar dan lutut. Aurat

---

<sup>8</sup> AL-QUR'AN DAN TERJEMAHANYA. *ibid*, h. 354

semuhrim ini sama dengan aurat laki-laki bersama muhrimnya begitu pula dengan aurat perempuan dengan mahramnya yaitu bagian pusar sampai lutut. Sebab, ikata muhrim merupakan aturan yang menetapkan haramnya pernikahan . mereka menjadi seperti satu jenis. Oleh sebab itu, oleh laki-laki boleh melihat seluruh tubuh perempuan semuhrim selain anggota tubuh antara pusar dan lutut.

*Keempat:* Ulama Hambaliyah dan sebagai ulama pendukung Syafi’I berpendapat, laki-laki boleh melihat bagian tubuh muhrimnya yang biasa tampak saat melakukan pekerjaan rumah tangga. Anggota tubuh tersebut seperti kepala, dan organ disekitarnya, leher, telapak tangan, kaki, betis, dan sebagainya. Dan tidak boleh melihat bagian tubuh wanita muhrim yang biasa tertutup seperti dada, punggung, dan sebagainya. Sebab, kondisi tidak menuntut laki-laki untuk memandangi dada, punggung, dan bagian tubuh disekitarnya, dan tidak ada jaminan seorang laki-laki bisa mengendalikan syahwatnya. Jadi, haram memandangi organ di bawah pusar. Begitu pula wanita tidak boleh membiarkan anggota tubuhnya terbuka di hadapan muhrim, kecuali bagian bagian yang biasa terbuka.<sup>9</sup>

#### **D. Batas aurat perempuan di hadapan laki-laki bukan mahram**

*Pertama:* Madzhab Hanafi dalam *al-Badai’ al- Shanai* disebutkan, lelaki tidak halal memandangi wanita bukan muhrim selain bagian wajah dan telapak tangan, berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nur ayat 30.

---

<sup>9</sup> Syaikh Abdul wahab Abdussalam thawilah, *panduan berbusana islami* ( Jakarta : PT. Niaga Swadaya , 2007),h.120

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴿٣١﴾

*"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya ".<sup>10</sup>*

Lelaki diberi keringana untuk memandang bagian perhiasan yang tampak, yaitu wajah dan telapak tangan. Hal ini karena perempuan juga membutuhkan interaksi dalam orang lain dalam bentuk transaksi jual beli dan sebagainya. Aktifitas semacam ini tidak mungkin dilakukan sambil menutup wajah dan telapak tangan. Oleh karena itu, perempuan dihalalkan membuka dua anggota ini.

*Kedua:* Madzhab Maliki berpendapat dalam *Bidayah al- Mujtahid* tertulis, tidak boleh memandang tubuh wanita selain wajah dan telapak tangan. Pendapat ini berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nur ayat 31

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴿٣١﴾

*"kecuali yang (biasa) nampak"<sup>11</sup>*

Maksudnya anggota tubuh tertentu yang biasanya tidak tertutup, yaitu wajah dan telapak tangan.

---

<sup>10</sup> AL-QUR'AN DAN TERJEMAHANYA. ibid, h.353

<sup>11</sup> Ibid, h.354

*Ketiga:* Madzhab Syafi'i berpendapat tercantum dalam *al-majmu* bahwa wajah dan telapak tangan bukan aurat. Pendapat ini berdasarkan argument bahwa kondisi menuntut terbukanya wajah ketika berlangsung transaksi jual beli dan menampakkan telapak tangan untuk menerimanya dan member sehingga keduanya tidak termasuk aurat.

*Keempat:* Madzhab Hambali berpendapat dalam *al- Mughni* disebutkan, al-Qaddhi mengatakan, "laki-laki haram memandang bagian tubuh perempuan, selain wajah dan telapak tangan karena itu aurat. Boleh, tetapi makruh, memandang wajah dan telapak tangan perempuan apabila aman dari fitnah dan tidak disertai syahwat. Hal ini disebabkan keduanya buka aurat jadi tidak haram memandangnya asalkan tidak menimbulkan kecemasan, seperti wajah dan laki-laki"<sup>12</sup>

#### **E. Syarat-syarat jilbab**

Jilbab yang benar dan sesuai dengan tuntunan Allah dan rasul-nya memiliki syarat-syarat. Jadi belum tentu setiap pakaian yang dikatakan sebagai pakaian muslimah atau dijual di toko muslimah dapat kita sebut pakaian yang syar'i.

Syarat-syarat pakain muslimah yang benar benar berdasarkan Al-qur'an dan hadist.

- 1) Menutupi seluruh tubuh selain yang dikecualikan.

---

<sup>12</sup> Syaikh Abdul wahab, *panduan berbusana*, ibid, h.117

Allah berfirman dalam surat An-nur ayat 30.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا

لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ

*“Katakanlah kepada wanita yang beriman : “Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasanya, kecuali kepada suami mereka atau ayahnya.”<sup>13</sup>*

Ayat yang mulia ini menegaskan kewajiban bagi para wanita mukminah untuk menutup seluruh perhiasan, tidak memperlihatkan sedikitpun kepada orang-orang yang bukan mahromnya kecuali perhiasan yang biasa nampak. Benar, terdapat perselisihan yang cukup panjang tentang anggota tubuh yang dikecualikan tadi.<sup>14</sup>

## 2) Tidak ketat sehingga menggambarkan bentuk tubuh

Jika seorang wanita mengenakan pakaian yang ketat, meski seluruh auratnya tertutup, akan tetapi pakaian yang seperti ini akan menampakkan lekuk tubuh bagi pemakainya. Jika pakaian tersebut

<sup>13</sup> AL-QUR’AN DAN TERJEMAHANYA. ibid, h.354

<sup>14</sup> Nur Sillaturohmah, *Ya Allah, aku ingin Berjilbab*, ibid, h.59

terlalu ketat dan seksi, maka sangat memungkinkan mengundang perhatian kaum laki-laki untuk berbuat jahat kepadanya.

Dari Usamah bin Zaid *rodhiyallohu anhu*, beliau berkata : Rosululloh *shollallohu alaihi wa sallam* memberiku baju Qubthiyyah yang tebal yang merupakan hadiah dari Dihyah Al-Kalbi *rodhiyallohu anhu* kepada beliau *shollallohu alaihi wa sallam*. Baju itupun aku pakaikan pada istriku. Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* bertanya kepadaku : “Mengapa kamu tidak mengenakan baju Qubthiyyah ?” Aku menjawab : “Aku pakaikan baju itu pada istriku.” Lalu beliau bersabda:

مُرَّهَا فَلْتَجْعَلَنَّ تَهْتَهَا غِلَالَةً فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تُصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا

“Perintahkanlah ia agar mengenakan baju dalam di balik Qubthiyyah itu, karena saya khawatir baju itu masih bisa menggambarkan bentuk tubuhnya. “ (HR hakim, Ibnu Sa’d dan Baihaqi)<sup>15</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa wanita itu wajib menutupi badannya dengan pakaian yang tidak menggambarkan badannya. Ini merupakan syarat bagi penutup aurat.<sup>16</sup> Jelas bahwa Rosulullah melarangnya selain melarang memakai pakaian yang tipis, beliau juga menyuruh para muslimah untuk mengenakan pakaian yang longgar agar tidak membentuk lekuk tubuh. Karena pakaian yang ketat selain mengundang kejahatan pada pemakainya, juga akan membuat mereka tidak nyaman memakainya. Pakaian yang ketat bisa menyakkan

---

<sup>15</sup>Muhammad mutawalli, *fiqih wanita*, (jakarta: penapundiaksara, 2007), h.55

<sup>16</sup>Ibid,h.55

pernafasan dan membuat keringat keluar dengan berlebihan, lembab dan sangat membatasi gerak dan aktivitas penggunanya, bahkan terkadang sampai menimbulkan rasa sakit saat memakainya.<sup>17</sup>

- 3) Kainnya harus tebal, dan tidak tembus pandang sehingga tidak nampak kulit tubuh.

Selain harus menutup aurat dan tidak membentuk lekuk tubuh, pakaian wanita tersebut tidak boleh di buat dari bahan-bahan yang tipis, dan tembus pandang, yang dapat menampakkan warna kulit . hal ini sudah di ajarkan oleh Nabi Adam dan Hawa, ketika keduanya harus menutup aurat mereka. Mereka mengambil daun-daun yang banyak sampai menutupi aurat mereka dan tidak tembus pandang lagi.

Dalam sebuah hadits shohih, *Rosululloh shallallohu alaihi wa sallam* bersabda

صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ  
وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ  
الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

“ Dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu : Suatu kaum yang memiliki cambuk, seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan para wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk onta yang miring,

---

<sup>17</sup> Nur Sillaturohmah, *Ya Allah, aku ingin Berjilbab* ,ibid,h.73

wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan ini dan ini (jauhnya).” (HR. Muslim, Ahmad, Baihaqi).<sup>18</sup>

#### 4) Tidak menyerupai pakaian laki-laki

Allah telah menciptakan sesuatu dengan Ciri khasannya. Pria diciptakan oleh Allah memiliki sesuatu yang khas yang tidak di miliki oleh wanita. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah, sudah sepantasnya kita menjaga kekhasan yang telah Allah berikan kepada kita.

Karena itu, ketika kita memilih pakaian jangan menyerupai pakaian pria atau pakaian orang-orang kafir yang tidak pernah belajar adab dan syarat berpakaian bagi kaum muslimah. Sebab itulah rasulullah bersabda.<sup>19</sup>

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَلَا مَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ

“ bukan termasuk golongan kita wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai wanita.” (HR Ahmad).<sup>20</sup>

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

“ Allah mengutuk laki-laki yang mengenakan pakaian perempuan dan perempuan yang mengenakan pakaian laki-laki.”(HR.Abu dawud dan al-hakim).<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid, h. 56

<sup>19</sup> Ibid,h.56

<sup>20</sup> Ibid, h. 56

<sup>21</sup> Syaikh Abdul wahab Abdussalam thawilah, *panduan berbusana* ibid, h. 191

Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda.

لَعَنَ اللَّهُ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ

“Allah mengutuk perempuan yang bersifat kelaki-lakian”. (HR. Abu dawud).<sup>22</sup>

Dari hadis di atas menjadi jelas bagi kita, bahwa muslimah tidak diperkenankan mengenakan pakaian yang biasa dikenakan oleh kaum pria, seperti celana jeans. Akan tetapi, karena pemahaman para muslimah yang sangat minim, jadi masih banyak kaum muslimin yang masih menggunakan celana panjang longgar maupun yang ketat yang lagi ngetren saat ini.

5) Tidak menyerupai pakaian wanita kafir

Rosululloh *shollallohu alaihi wa sallam* pernah bersabda :

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk dari kaum tersebut.” (HR. Abu Daud dan Ahmad dengan sanad shohih).<sup>23</sup>

Betapa sedih hati kita melihat kaum hawa sekarang ini begitu antusias menggandrungi mode-mode busana ala barat baik melalui majalah, televisi dan foto-foto tata rias para artis dan bintang film. Setiap kali ada mode busana baru ala barat yang mereka dapati,

---

<sup>22</sup> Ibid,h.191

<sup>23</sup> Muhammad mutawalli, *fiqih wanita, ibid* , h.57

serentak itu juga mereka langsung mencoba dan menikmatinya. *Laa Haula Walaa Quwwata illaa Billahi*.<sup>24</sup>

6) Bukan pakaian untuk mencari popularitas

Ketika seorang muslimah memilih pakaian hendaknya ia memilih pakaian yang bukan untuk mencari ketenaran atau popularitas, atau di dalam fikih dikenal dengan pakaian *syuhran*.

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar *radhiyallohu anhu* yang berkata : Rosululloh *shollallohu alaihi wa sallam* bersabda :

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا

“Barang siapa mengenakan pakaian syuhroh (untuk mencari popularitas) di dunia, niscaya Allah mengenakan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dengan sanad hasan)”<sup>25</sup>

Maksud pakaian syuhroh adalah setiap pakaian dengan tujuan meraih popularitas di tengah-tengah orang banyak, baik pakaian tersebut mahal, yang dipakai dengan tujuan berbangga-bangga dengan dunia, maupun pakaian yang bernilai rendah yang dipakai seorang dengan tujuan menunjukkan kezuhudannya dan riya’.<sup>26</sup>

7) Bukan pakain pemborosan.

---

<sup>24</sup> Ibid, h. 57

<sup>25</sup> Nur Sillaturohmah, *Ya Allah, aku ingin Berjilbab*, ibid, h. 76

<sup>26</sup> Ibid, h. 76

Islam adalah agama yang moderat atau pertengahan. Berlebih-lebihan dalam hal apapun termasuk perkara yang dilarang dalam islam. Firman Allah dalam Surat al- Maidah ayat 77.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ

قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٧٧﴾

*"Katakanlah: "Hai ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus".<sup>27</sup>*

#### 8) Tidak diberi parfum atau wangi-wangian

Seorang wanita diperbolehkan memakai sesuatu yang berfungsi mengurangi bau badan, asalkan tidak melampaui batas yang ditolerir, misalnya bedak, deodoran, lulur, pewangi pakaian, dan lain sebagainya. Apalagi bagi mereka yang telah menikah saat berpergian. Hal yang tidak diperbolehkan tersebut justru dianjurkan untuk dilakukan. Hal ini sebagaimana sabda rasulullah.

طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ

---

<sup>27</sup>Ibid,h. 78

*“Diriwayatkan dari Abu hurairah, ia berkata; Rasulullah bersabda parfum laki-laki adalah yang kuat baunya namun tidak tampak warnanya, sedangkan parfum wanita adalah yang Nampak warnanya namun tidak kuat baunya.”(HR.an-Nasa’I,dan Turmudzi).<sup>28</sup>*

Meskipun demikian, dalam islam seorang wanita tidak diperkenankan untuk memakai pakaian berparfum yang dapat mengundang ketertarikan lawan jenisnya. Hal ini sebagaimana sabda Rosululloh:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

*“Siapapun perempuan yang memakai wewangian, lalu ia melewati kaum laki-laki agar mereka mendapatkan baunya, maka ia adalah pezina.” (HR.Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad).<sup>29</sup>*

Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa rasulullah bersabda:

أَيُّ امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ

*“Perempuan manapun yang memakai parfum, kemudian keluar menuju masjid maka sholatnya tidak diterima sampai dia mandi”.(HR. Ibnu Majah)<sup>30</sup>*

## **F. Hukum jilbab**

Allah memerintahkan sesuatu pasti ada manfaatnya untuk kebaikan manusia. Setiap hal yang benar-benar bermanfaat dan dibutuhkan manusia

---

<sup>28</sup>Ibid,h.68

<sup>29</sup> Muhammad mutawalli, *fiqihwanita*, ibid,h.58

<sup>30</sup>Syaikh Abdul wahab Abdussalam thawilah, *panduan berbusana* ibid, h.190

dalam kehidupannya, di antara perintah Allah itu adalah berjilbab bagi muslimah. Sangat banyak manfaat yang diperoleh oleh wanita berjilbab. Di antara banyak manfaatnya tapi masih banyak juga orang muslim enggan menggunakan jilbab dengan berbagai alasan.

Apabila diteliti *nash-nash* yang berkaitan dengan hukum menutup aurat, seperti yang terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31, maka akan dijumpai bahwa semuanya bentuk *amar* (perintah) atau *nahi* (larangan) yang menurut ilmu *ushul fikih*, akan dapat memproduksi *wajib 'aini ta' abbudi*, yaitu suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, tanpa harus bertanya alasannya. Namun demikian, apabila diteliti lebih jauh, kewajiban menutup aurat ini ada hubungannya dengan kewajiban lain yang diperintahkan Allah demi kemaslahatan manusia, seperti di bawah ini.<sup>31</sup>

1. Menutup aurat itu merupakan faktor penunjang dari kewajiban menahan pandangan sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-nur ayat 30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu

---

<sup>31</sup> Muhammad mutawalli, *fiqihwanita*, ibid,h.42

*adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".*

*"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, <sup>32</sup>*

2. Menutup aurat sebagai faktor penunjang dari larangan berzina yang lebih terkutuk, Allah berfirman dalam surat Al- Isra ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*"dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk."<sup>33</sup>*

3. Menutup aurat hukumnya menjadi wajib karena alasan *sad adz- dzara'i*. yaitu menutup pintu kepada dosa yang lebih besar. Oleh karena itu, para ulama seakat mengatakan bahwa menutup aurat merupakan kewajiban bagi perempuan dan laki-laki dalam ajaran islam. Khususnya kepada kaum perempuan, kewajiban ini diwujudkan dengan menggunakan jilbab (kerudung) atau yang di kenal dengan busana muslimah.

siapapun yang memilih islam sebagai agamanya, maka harus mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh islam tanpa peduli apakah aturan-aturan itu membatasi kebebasannya atau tidak. Apa yang dipandang membatasi kebebasan manusia, sebetulnya adalah demi kebaikan manusia sendiri. Dan

---

<sup>32</sup> AL-QUR'AN DAN TERJEMAHANYA. ibid, h.354

<sup>33</sup> Ibid, h.286

harus dipahami bahwa Allah lebih mengetahui tentang diri kita daripada kita sendiri.

Oleh karenaitu Allah swt. Meminta wanita untuk berjilbab agar pandangan kaum laki-laki tidak tertuju kepadanya. Tentu sangat mengherankan melihat parawanita tidak menyadari hikmah ini. Mereka tidak sadar bahwa hijab adalah benteng bagi dirinya, suaminya, dan keluarganya. Oleh karena itu, jangan pernah seseorang mengira bahwa dengan melanggar perintah Allah ia akan bahagia. Allah akan menjadikan hidupnya rusak dan penuh kesengsaraan.<sup>34</sup>

Ada pun dahlil pensyariatan jilbab dalam as-sunnah antara lain adalah hadits Abu Hurairah.

صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ  
وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ  
وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

*“ Dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu : Suatu kaum yang memiliki cambuk, seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan para wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk onta yang miring, wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan ini dan ini (jauhnya). ” (HR. Muslim)<sup>35</sup>*

---

<sup>34</sup> Muhammad mutawalli, *fiqihwanita*, ibid,h.45

<sup>35</sup> Syaikh Abdul Wahhab Abdussalam thawilah, *panduan berbusana islam* (Jakarta:almahira, 2007),182

Dari uraian di atas empat madzab dan pendapat ahli tafsir sependapat bahwa menutup aurat hukumnya wajib.

#### Pendapat Imam Madzab Empat

- 1) Madzab hanafi : Tidak diperbolehkan melihat wanita lain kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, jika tidak dikhawatirkan timbul syahwat.
- 2) Madhab Maliki : Aurat wanita merdeka terhadap laki laki asing, yakni yang bukan mahramnya, ialah seluruh tubuhnya selain wajah dan telapak tangan. Adapun selain itu bukanlah aurat.
- 3) Madhab Syafi'i : Adapun wanita merdeka, maka seluruh tubuhnya adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Imam Nawawi berkata : Hingga pergelangan tangan, berdasarkan firman Allah: dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak dari padanya.
- 4) Madhab Hanbali : Imam Ahmad Bin Hanbal berkata: Seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajahnya saja.

#### Pendapat Ulama Ahli Tafsir

##### a) Tafsir Ibnu Abbas

Dalam menafsirkan ayat jilbab tersebut, Ibnu Abbas menuturkan, “Selendang atau jilbab tudung wanita hendaklah menutupi leher dan dada agar terpelihara dari fitnah atau terjauh dari bahaya zina.

##### b) Tafsir Sayyid Qutb

Menurut Sayyid Qutb, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada istri-istri Nabi dan kaum muslimah umumnya agar setiap keluar rumah senantiasa menutupi tubuh, dari kepala sampai ke dada dengan memakai jilbab tudung yang rapat, tidak menerawang, dan juga tidak tipis. Hal demikian dimaksudkan untuk menjaga identitas mereka sebagai muslimah dan agar terpelihara dari tangan-tangan jahil dan kotor.

c) Tafsir Qurthubi

Allah SWT memerintahkan segenap kaum muslimah agar menutupi seluruh tubuhnya, agar tidak memperagakan tubuh dan kulitnya. kecuali dihadapan suaminya, karena hanya suaminya yang dapat bebas menikmati kecantikannya.

d) Ibnu Katsir

Menurut tafsir Ibnu Katsir, dalam surat Al-Ahzab ayat 59 Allah memerintah Rasul-Nya agar menyuruh wanita-wanita mukminat, khususnya para istri dan anak beliau karena kemuliaan mereka untuk mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka guna membedakan dari wanita jahiliyah dan budak. Jilbab adalah selendang di atas kerudung. Muhammad bin Sirin berkata, “Aku bertanya kepada Abidah As-Salmani tentang firman Allah, “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka ” maka ia menutup wajah dan kepalanya, serta hanya memperlihatkan mata kirinya.

Kesimpulan dari uraian ulama tafsir di atas dapat kita simpulkan bahwa:

1. Para ulama tafsir umumnya sependapat bahwa memakai tudung menutupi aurat selain muka dan telapak tangan merupakan kewajiban yang mendasar bagi setiap kaum muslimah, apabila mereka akan keluar rumah, atau dalam rumah sendiri jika ada tamu selain muhrim.
2. Bentuk atau fashion pakaian muslimah memang tidaklah diatur oleh Al Qur'an secara terperinci, yang utama adalah memenuhi syarat, yaitu menutupi seluruh tubuh selain muka dan telapak tangan, tidak ketat, tidak tipis dan juga tidak membentuk lekuk tubuh (ketat).<sup>36</sup>

#### **G. Manfaat dan Nikmatnya Berjilbab**

Allah memerintahkan sesuatu pasti ada manfaatnya untuk kebaikan manusia. Setiap hal yang benar-benar bermanfaat dan dibutuhkan manusia dalam kehidupannya, pasti disyariatkan atau diperintahkan olehnya. Di antara perintah Allah itu adalah berjilbab bagi muslimah. Sangat banyak manfaat yang diperoleh oleh wanita berjilbab. Di antara manfaat tersebut telah dapat diketahui dan dirasakan oleh mereka yang telah berjilbab. Akan tetapi masih banyak manfaat dan kenikmatan berjilbab yang belum dapat diungkap oleh manusia sekarang.

---

<sup>36</sup>[jilbabdalam pandangan hukum islam.blogspot.com/2011/04/jilbab-dalam-pandangan-hukum-islam.html?m=1](http://jilbabdalam pandangan hukum islam.blogspot.com/2011/04/jilbab-dalam-pandangan-hukum-islam.html?m=1) Diakses pada 15 april 2015

Berikut ini beberapa kenikmatan dan manfaat berjilbab menurut Islam dan ilmu pengetahuan.

1. Selamat dari Azab Allah. Berjilbab termasuk salah satu bentuk ketaatan yang diwajibkan, sebab Allah dan Rasul-Nya memerintahkan hal itu. Semua orang yang menaati perintah Allah sudah dipastikan mendapat pahala dan terhindar dari Azab atau kesengsaraan. Sebaliknya, jika seseorang meninggalkan perintah, pasti ada konsekuensi yang harus ditanggungnya Allah berfirman dalam surat an-Nur ayat 63.

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

*Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.*<sup>37</sup>

Dari keterangan ayat di atas sangat jelas bahwa setiap hamba yang menyalahi perintah Allah dan Rasul, maka ia akan mendapatkan Azab yang pedih sebaliknya bagi siapa saja yang menaati perintah tersebut, maka akan diselamatkan oleh Allah dari Azab-nya.

2. Terhindar dari pelecehan.

Banyaknya pelecehan seksual terhadap kaum wanita adalah akibat tingkah laku mereka sendiri. Karena wanita merupakan fitnah (godaan) terbesar.

Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah

مَا تَرَكَتُ بَعْدِي فِتْنَةٌ أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

---

<sup>37</sup> AL-QUR'AN DAN TERJEMAHANYA. ibid, h.359

*“ sepeninggalanku tak ada fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada wanita.” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>38</sup>*

Wanita adalah salah satu makhluk yang sangat rawan terhadap fitnah, sehingga sebaik mungkin ia harus dijaga dari fitnah-fitnah tersebut. Di antara cara untuk menjaga wanita dari fitnah adalah mendidiknya agar berjilbab. Di antara fitnah yang sering melingkupi kehidupan wanita adalah: fitnah mulut dan fitnah suara, fitnah wewangian, fitnah pandangan, fitnah pakaian dan perhiasan.

### 3. Akan seperti bidadari Surga.

Allah berfirman dalam surat ar-Rahman ayat 56

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٥٦﴾

*“ di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.<sup>39</sup>*

Dengan berjilbab, wanita akan memiliki sifat seperti bidadari surge yaitu, menundukkan pandangan, tak pernah di sentuh oleh yang bukan mahramnya, yang senantiasa menjaga kehormatan diri di dalam maupun di luar rumahnya. Wanita seperti inilah yang merupakan perhiasan yang amat berharga.

### 4. Mencegah penyakit kangker kulit

---

<sup>38</sup> Nur Sillaturohmah, *Ya Allah, aku ingin Berjilbab* ,ibid,h.112

<sup>39</sup> AL-QUR'AN DAN TERJEMAHANYA. ibid,h.533

Kanker adalah sekumpulan penyakit yang menyebabkan sebagian sel tubuh berubah sifatnya. Kanker kulit adalah tumor-tumor yang terbentuk akibat kecacuan dalam sel yang disebabkan oleh penyinaran, Zat-zat kimia, dan sebagainya.

Penelitian menunjukkan, kanker kulit biasanya disebabkan oleh sinar Ultra Violet yang menyinari wajah, leher, tangan, dan kaki. Kanker ini banyak menyerang orang berkulit putih sebab kulit putih lebih mudah terbakar matahari.

Oleh karena itu, satu-satunya langkah prevektif untuk melindungi dari kanker kulit yang mengerikan ini adalah dengan menutupi kulit tersebut. Salah satunya dengan menggunakan jilbab , karena dengan berjilbab kita dapat melindungi kulit kita dari sinar UV. Melindungi tubuh bukan dengan memakai kerudung gaul dan baju ketat, karena hal ini akan percuma karena sinar UV bisa menembus pakaian ketat apalagi pakaian trasparan. Berjilbab harus sesuai criteria jilbab yang syar'i.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Nur Sillaturohmah, *Ya Allah, aku ingin Berjilbab* ,ibid,h.119